

BAB IV

TINJAUAN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

A. Konsep Hak Asasi Manusia

1. Sejarah dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Diskursus mengenai hak asasi manusia telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dari belahan dunia manapun, baik barat maupun timur, dari aspek masing-masing peradaban yang meliputi budaya, agama bahkan ideologi. Wacana “anak kandung” era pencerahan yang semakin meruak ke permukaan di era globalisasi ini memberikan dampak tersendiri bagi suatu tatanan masyarakat di berbagai belahan dunia yang kemudian menawarkan suatu paradigma baru tentang bagaimana manusia diposisikan atau diperlakukan.

Hak asasi manusia sebagai suatu sistem nilai mulai dipandang penting pasca perang dunia kedua, yang membuat banyak kalangan kembali teringat dengan apa yang pernah disampaikan John Locke tentang teori hak kodrati (*natural rights theory*). Dalam bukunya, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah

postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat, yang pada akhirnya dunia menganggap bahwa hak-hak kodrati tersebut perlu dijamin kepastian hukumnya.¹

Karel Vasak membantu kita untuk memahami perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk kepada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan dalam kurun waktu tertentu.²

a. *Generasi Pertama Hak Asasi Manusia*

Generasi pertama mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang paling klasik. Hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutism Negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi

¹.Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008) hlm 12.

² *Ibid*, h1m 14

setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, kebutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan seenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak generasi pertama ini disebut sebagai “hak-hak negatif”, hal ini merujuk pada tiadanya campur tangan pihak eksternal (Negara) terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak ini menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Oleh karena itu Negara tidak boleh berperan aktif terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

b. *Generasi Kedua Hak Asasi Manusia*

Hak generasi kedua merujuk kepada perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Oleh karenanya hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang

“positif” seperti “hak atas” (*right to*), bukan dalam bahasa yang negatif seperti “bebas dari” (*freedom from*).

Termasuk dalam hak-hak generasi kedua ini yaitu hak atas pekerjaan dan upah dan layak, hak atas jaminan social, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian. Dalam hak-hak generasi kedua ini keterlibatan Negara harus menunjukkan tanda “positif”, tidak boleh menunjukkan tanda “negatif”. Maka untuk meujudkan kelompok hak-hak ini Negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

c. *Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia*

Hak generasi ketiga merujuk pada tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atas tatanan Internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut; hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu

Implikasi dari konsep HAM adalah bahwa setiap kekuasaan harus dibatasi. Setiap orang mempunyai hak dasar yang tidak dapat diambil oleh suatu kekuasaan, setiap orang dapat menuntut kepada negara untuk menjamin dan melindungi hak dasarnya. Oleh karena itu, banyak kalangan berpandangan terhadap pentingnya untuk menegaskan hak asasi manusia sebagai suatu sistem nilai yang harus dibakukan dalam rangka menjamin hak-hak tiap manusia tanpa memandang perbedaan antar sesama manusia untuk mengawal nilai kemanusiaan agar tetap utuh.³

Pada tahun 1948 dirumuskanlah apa yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi merupakan suatu aturan yang tidak mengikat secara hukum, namun semua Negara yang pada akhirnya masuk dalam keanggotaan PBB harus menyetujui syarat-syarat yang ada di dalamnya. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini, secara tidak langsung secara diplomatis setiap anggota PBB terikat oleh setiap resolusi yang dikeluarkan oleh PBB termasuk DUHAM.⁴

Perkembangan selanjutnya yaitu, untuk lebih menegaskan hak asasi manusia dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional yang dapat mengikat secara hukum maka lahirlah dua instrument hukum utama yang merupakan derivasi dari DUHAM yaitu, *International Covenant on Economic, Social, and*

³ Zeffry Alkatiri, Multikultur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional, Jurnal Wacana, Vol. 8 No. 2, Oktober 2006, hlm 190.

⁴ Rhona K. M. Smith, op., cit, hlm 89

Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasioanal tentang Hak Sipil dan Politik.

ICESCR memiliki ruang lingkup HAM meliputi hak katas pendidikan, makanan, perumahan, kesehatan, dan pekerjaan. Sedangkan ICCPR memiliki ruang lingkup HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan, proses hukum yang adil, hak untuk bergerak, berpikir, dan berpendapat, hak untuk memiliki kedamaian, keluarga, dan ruang privat. Kovenan ini juga terdapat pelarangan terhadap perbudakan, penyiksaan, bertindak kejam, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Dalam pembukaannya kedua kovenan tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang berhak dalam menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang bebas dalam menentukan status politik dan bebas dalam melakukan kegiatan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.⁵

2. Kewajiban Negara Terhadap HAM

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Inilah yang dikenal dengan Hukum HAM, dan negara-negara yang melakukan perjanjian, atau mengikatkan diri dalam perjanjian atau mengakui norma-norma HAM dalam hukum kebiasaan internasional secara langsung terikat kontrak untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi dan menegakkan HAM sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian HAM internasional tersebut. Hukum HAM

⁵ Andrew Clapham, *Human Rights: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, hlm 48

internasional menempatkan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental warga negaranya. Norma-norma HAM menempatkan individu sebagai pemegang hak (*right holders*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duties holder*). Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Pihak negara sebagai pemangku kewajiban, harus mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi dan menegakkan HAM.⁶

Berdasarkan paradigma ini, maka tanggung jawab negara terhadap HAM dapat dilihat dalam 3 hal, yakni:⁷

a. Kewajiban Negara untuk Menghormati HAM (*obligation to respect*)

Kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan intervensi atau campur tangan oleh negara itu sendiri yang dapat mengurangi hak-hak atau menghalangi penikmatan hak. Seperti hak untuk hidup, maka kewajiban negara adalah tidak membunuh. Hak atas kebebasan beragama, maka kewajiban negara adalah tidak memaksa seseorang untuk berpindah pada keyakinan tertentu.

b. Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (*obligation to protect*)

Kewajiban negara untuk bertindak aktif dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu atau korporasi.

⁶ Zainal Abidin, Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Makalah disampaikan pada Pelatihan HAM Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang, Juni 2013, hlm 6, sumber: <http://www.elsam.or.id>, diakses 29 Oktober 2018

⁷ Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm 69-71

c. Kewajiban Negara untuk Memenuhi HAM (*obligation to fulfill*)

Kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin atau dapat diakses untuk semua orang. Misalnya, setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum, dokter dan/atau konsulat dari negara asalnya sesaat setelah ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi terjadinya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, seperti penyiksaan atau penghilangan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestic serta jaminan hukum yang memadai.

Pada dasarnya negara selalu menjadi pihak yang kuat karena memiliki wewenang dan kekuasaan, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki wewenang dan kekuasaan. Hak asasi manusia merupakan proses pembelaan oleh masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat tersebut. Oleh karena itulah yang pada akhirnya menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.⁸

3. Konsep Pelanggaran HAM

Dari penjelasan sebelumnya, maka pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diletakan pada negara sebagai pemangku kewajiban. Secara sederhana,

⁸ *Ibid*, hlm 71

pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan sebagai bentuk ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.⁹ Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (*act of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri/pasif (*act of omission*).¹⁰ Berikut penjelasan dari kedua konsep tersebut:¹¹

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Aktif (*act of commission*)

Merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi negara justru bertindak aktif melakukan perbuatan. Contohnya, setiap orang memiliki hak untuk bebas berkumpul dan berserikat, namun negara bertindak aktif dengan melarang atau membubarkan organisasi tertentu tanpa proses peradilan yang adil, dengan itu maka negara dapat dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*.

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Pasif (*act of omission*)

Merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia, tetapi negara justru bertindak pasif dan tidak melakukan kewajiban tersebut. Contohnya, setiap orang memiliki hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Maka negara wajib untuk melindungi masyarakat, memberikan

⁹ *Ibid*, hlm 72.

¹⁰ Rhona K. M. Smith, op., cit, hlm 69

¹¹ Eko Riyadi, op., cit, hlm 72.

jaminan dan fasilitas pendidikan dan lingkungan yang sehat. Apabila negara lalai dan melakukan pembiaran, maka negara dapat dianggap melakukan pelanggaran *by omission*.

Berdasarkan rumusan di atas terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam masalah hak asasi manusia adalah negara. Titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*), bukan individu atau badan hukum lainnya.

B. Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Negara memiliki tanggung jawab dalam upaya menjalankan kewajiban konstitusional dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh karena itu, negara harus menggunakan seluruh potensinya untuk mengembangkan diri dan mengambil beragam kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, negara dan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang saling menguntungkan demi keutuhan dan kemajuan negara. Korporasi kemudian lahir dari buah kolaborasi dan resiprokalitas yang dinamis itu. Dalam perkembangan selanjutnya, korporasi menjelma menjadi salah satu aktor pembangunan yang *genuine*. Meskipun lebih menitikberatkan aspek kepentingan para pemilik modal, namun disadari terdapat relasi yang kuat antara kepentingan korporasi dengan taraf kemajuan kualitas kehidupan masyarakat.¹²

¹² Mahjda El Muhtaj, *Relasi Bisnis & HAM untuk Indonesia Bermartabat*, Disampaikan pada Konferensi INFID, Jakarta, 14-16 Oktober 2014 sumber: <http://referensi.elsam.or.id> diakses 28 Oktober 2018

Pengaruh korporasi yang begitu besar hampir disetiap negara mengakibatkan peningkatan ekonomi dunia sejak tahun 1970-an dan telah mendatangkan efisiensi dan produktivitas yang semakin besar dan merangsang globalisasi. Namun, pengaruh itu semakin disadari baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional telah mendatangkan masalah berupa degradasi sosial dan kerusakan lingkungan hidup di negara-negara berkembang.¹³

Di Indonesia sendiri korporasi turut andil dalam terciptanya berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terlihat sebagaimana yang dilaporkan oleh Komnas HAM, perusahaan dalam periode 2010-2014 selalu menempati urutan kedua sebagai pihak yang diadukan.¹⁴

No	Terlapor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Polri	1.503	1.839	1.938	1.845	2.483
2	Perusahaan Swasta	1.119	1.068	1.126	958	1.127
3	Pemerintah Daerah	779	830	569	542	771
4	Lembaga Peradilan	544	520	542	484	641

Keprihatinan terhadap dampak negatif globalisasi ekonomi ini tidak hanya datang dari para aktivis dan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam isu hak asasi manusia dan lingkungan, melainkan juga dari para pengambil keputusan

¹³ Eddie Sius Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional, Jurnal Dignitas, Vol. V No. II Tahun 2008, hlm 4

¹⁴ Korporasi Zonder Pelanggar HAM: Siapa Takut? <https://www.hukumonline.com/korporasi-zonder-pelanggaran-ham--siapa-takut>, diakses 30 Oktober 2018

dan pemimpin bisnis itu sendiri. Keadaan negatif itu dinilai telah merusak kepentingan bisnis itu sendiri dan pengembangan hidup manusia

1. Kasus-Kasus Perusahaan Terhadap Pelanggaran HAM

a. Kasus Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur¹⁵

Di Indonesia, Kalimantan Timur adalah salah satu dari Provinsi Utama Penghasil Batubara, terdapat 1488 izin tambang berskala IUP seluruhnya, izin tambang IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kab/kota. Selain izin IUP, terdapat juga izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ESDM yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), di Kalimantan Timur terdapat 33 PKP2B, seluruh luas untuk IUP adalah 5,4 Juta Ha ditambah dengan luas PKP2B, 1, 8 Juta Ha, Total luas tambang mengkapling 7,2 Juta Ha dari 12,7 Juta Ha dari daratan Kaltim atau 70 persen dari daratan provinsi ini.

Dampak dari obral izin ini adalah tumpang tindih antar kawasan tambang di kawasan padat pemukiman dengan dugaan awal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan secara sembarang tanpa melakukan studi kelayakan sebelumnya, selain itu ditemukan terdapat lubang bekas tambang yang dibiarkan saja terbuka tanpa ada pagar atau papan peringatan. Akibatnya lubang-lubang eks tambang meninggalkan air beracun dan logam berat dan juga sudah menelan korban anak-anak tenggelam di lubang eks tambang batubara yang sampai Juni 2016 berjumlah 24 orang (22 diantaranya anak-anak) dengan rincian

¹⁵ Dirangkum dari Laporan Komnas HAM berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur, Jakarta: Komnas HAM, 2016

di Kota Samarinda (15 anak), Kutai Kertanegara (8 anak) dan Pasir Panajem Utara (1 orang).

Dari 24 korban akibat tidak direklamasinya lubang bekas tambang, tercatat bahwa lubang bekas tambang itu merupakan peninggalan dari 16 perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi di daerah tersebut. Penyelesaiannya pun beragam dari yang tidak diproses secara hukum, pemberian kompensasi kepada keluarga korban, sampai direksi yang tidak bertanggung jawab dan melarikan diri.

Komnas HAM menemukan sekurang-kurangnya 4 (empat) bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kematian 24 (dua puluh empat) orang akibat tenggelam yang disebabkan tidak dilakukan penutupan (reklamasi) eks galian oleh perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 (satu) orang meninggal terbakar di dalam tumpukan batubara. Pelanggaran tersebut meliputi:

1) Hak untuk hidup

Hak untuk hidup secara tegas dijamin dalam Konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Dengan demikian, hak untuk hidup merupakan hak konstitusional.

Dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, hak untuk hidup (*rights to life*) adalah salah satu hak yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara- Negara pihak (*non-derogable right*) walaupun dalam keadaan darurat, apalagi hak hidup tersebut

tercerabut akibat kecerobohan korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menutup galian tambangnya.

Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan dalam kovenan ini ada dipundak Negara. Negara melalui Aparat Penegak Hukum perlu melakukan tindakan keras dengan memproses secara pidana, perdata dan tata usaha negara guna membawa para pelaku (terutama korporasi) mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

2) Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih

Meskipun konstitusi UUD 1945 melalui Pasal 28 H ayat 1 menjamin bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Demikian halnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*.

Tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM juga telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang salah satu pilar (tujuannya) adalah adanya tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan *menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi*.

3) Hak atas rasa aman

Komnas HAM menemukan berbagai peristiwa dan situasi terjadinya pelanggaran HAM terutama hak atas rasa aman akibat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari adanya ketakutan dan kekhawatiran masyarakat sehubungan banyaknya korban jiwa meninggal, terutama anak-anak akibat tenggelam di areal bekas pertambangan batubara. Ketakutan dan kekhawatiran juga dialami oleh warga yang berada di sekitar lokasi pertambangan batubara yang jaraknya dari rumah tidak terlalu jauh, bahkan banyak yang hanya berjarak tidak lebih dari 10 meter. Ketakutan dan kekhawatiran juga dialami oleh warga sekitar pertambangan, baik dari aspek keamanan diri dan keluarganya, aset terutama rumah tinggal dan sumber kehidupan (sawah/kebun/tempat usaha) yang akan terdampak akibat kegiatan pertambangan batubara. Ketakutan dan kekhawatiran juga muncul apabila melakukan aksi penolakan tambang dan demonstrasi, baik karena ancaman perusahaan, elemen masyarakat sipil (ormas) dan ancaman kriminalisasi dari aparat kepolisian.

4) Hak untuk memperoleh keadilan

Seharusnya seluruh laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat, terutama keluarga korban yang meninggal akibat tidak dilakukannya kegiatan reklamasi pasca tambang ditanggapi oleh negara dengan memproses para pelaku, terutama korporasi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban dalam industry pertambangan.

Akan tetapi, dari peristiwa kematian 24 (dua puluh) empat yang terjadi sampai bulan Juni 2016 belum sepenuhnya dilaporkan atau telah dilaporkan akan tetapi perkaranya masih belum ditindaklanjuti sampai tahap persidangan di

Pengadilan. Hanya ada 2 (dua) kasus yang perkaranya disidangkan di Pengadilan dari 4 (empat) peristiwa yang dilakukan penyisihan, sedang sisanya masih belum jelas penanganannya.

b. Kasus Pabrik Union Carbide di Bhopal

Pada 3 Desember 1984 terjadi kecelakaan besar di pabrik pestisida milik Union Carbide di kota Bhopal, India. Sebelumnya tidak pernah terjadi kecelakaan di dunia industry dalam skala yang begitu besar. Musibah ini menewaskan antara 7000 sampai 10.000 orang meninggal saat kejadian, antara 15.000 orang lainnya meninggal dalam rentang waktu 20 tahun, Lebih dari 10.000 orang terkena masalah kesehatan dan tidak mampu bekerja lagi sehingga jatuh miskin.¹⁶

Sebab kecelakaan adalah kebocoran methyl isocyanate (MIC) dari tangka E610 yang menyimpan 40 ton lebih bahan kimi yang berbahaya tersebut. Dugaan kebocoran disebabkan karena salah satu pipa baru saja dibersihkan, sehingga air masuk ke dalam tangka. Hal ini mengakibatkan suhu MIC yang tersimpan dalam bentuk cairan terus naik, sehingga tekanan gas yang terbentuk membuat tangka meledak. Awan gas yang keluar dari tangka menyelimuti kampung kumuh di sekitar pabrik dan meluas sampai sebagian besar kota Bhopal. Inspeksi terakhir yang dilakukan pada bulan Mei 1984, ditemukan sepuluh kekuarangan pada tangki MIC. Tidak jelas apakah kekurangan tersebut telah diperbaiki, tetapi yang pasti adalah bahwa system keamanan tangki yang sapat mencegah terjadinya kecelakaan, pada saat itu tidak berfungsi.¹⁷

¹⁶ Tim Penulis, *Relasi Bisnis dan Ham: Konsteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 2016, hlm 35

¹⁷ K. Bertens, *op. cit.*, hlm 328-329

Dalam perkembangan kasus ini harian Jerman *Die Zeit* menulis¹⁸:
“30 tahun setelah bencana kimia yang menewaskan hingga 25.000 orang itu, banyak korban tidak dipedulikan lagi nasibnya. Ratusan ribu warga disekitar pabrik kimia naas itu, yang terpapar gas beracun, hingga kini masih menderita penyakit kronis. Sejak beberapa dekade perjuangan hukum masih berkuat pada pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab untuk bencana maut itu? Perusahaan kimia Amerika Serikat Union Carbide dan pemerintah India sudah mencapai kesepakatan extra-yudisial, berupa ganti rugi sebesar 470 juta US Dollar. Tapi uangnya tidak sampai ke tangan korban. Hingga kini, dijajaran manajer pusat pabrik kimia di Amerika tidak ada satupun yang dituntut tanggung jawabnya di depan pengadilan.”

Daerah kejadian tersebut juga tidak pernah disterilkan sehingga masyarakat tetap terkontaminasi dan perusahaan tersebut pada akhirnya lari dari tanggung jawab. Hal ini menjadi bukti di kemudian hari bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh korporasi.

2. Pergeseran Paradigma Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya bahwa pada mulanya norma-norma HAM menempatkan individu sebagai pemegang hak (*right holders*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duties holder*). Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena sejarah pelanggaran HAM yang pernah terjadi sebelumnya hanya dilakukan oleh negara terhadap hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara adalah satu-satunya pengemban kewajiban terhadap HAM. Adapun pihak selain negara adalah pemegang hak. hal

¹⁸ Bhopal: Bencana dan Derita Tanpa Akhir, sumber: <https://www.dw.com/id/>, diakses 31 Oktober 2018

ini dapat dipahami karena dalam perspektif hukum internasional klasik, satu-satunya subjek hukum internasional adalah negara.¹⁹

Namun perlu ingat bahwa perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terkait erat dengan kebijakan di bidang ekonomi, dan politik dalam suatu negara. Bahkan seringkali di negara-negara berkembang, kebijakan tersebut dibuat bersama atau atas dasar instruksi lembaga pendanaan internasional dan kepentingan investasi perusahaan transnasional.²⁰

Dalam konteks perkembangan industry dan globalisasi, pada akhirnya banyak negara yang memiliki ketergantungan terhadap perusahaan transnasional dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi domestik. Perusahaan-perusahaan ini memang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Mereka menggalang dukungan dari berbagai pihak seperti militer, politik nasional dan internasional, legislative, serta menguasai media dan pasar global.²¹

Besarnya kekuatan perusahaan multinasional bahkan dapat mengalahkan kekuatan negara. Terdapat fakta bahwa kekayaan 200 perusahaan besar di dunia jauh lebih besar dari kekayaan 182 negara. Nilai penjualan perusahaan tersebut mencapai sebesar US\$ 8,3 triliun, dan mengontrol 27,5% GDP di dunia. Ini berarti nilai penjualan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai lebih dari 18 kali pendapatan 1,2 miliar penduduk dunia. Perusahaan ini bergerak tidak mengenal

¹⁹ Sefriani, *op. cit.*, hlm 47

²⁰ Rhona K. M. Smith, *op. cit.*, hlm 55.

²¹ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm 75.

batas negara dan memperkerjakan lebih dari 1,8 juta karyawan.²² Atas dasar ini kemudian muncul anggapan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga terdapat tanggung jawab kekuatan ekonomi politik lain seperti lembaga pendanaan internasional dan perusahaan transnasional.

Besarnya pengaruh suatu entitas bisnis dalam kehidupan umat manusia mendorong komunitas internasional untuk mendesak komunitas bisnis agar mau untuk terlibat dalam penghormatan hak asasi manusia dan bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis. Di samping itu terdapat beberapa factor yang menjadikan bisnis dan HAM naik kepermukaan, diantaranya:²³

- a. Meningkatnya kesadaran konsumen dan tuntutan publik atas transparansi pemerintah dan perusahaan;
- b. Minat yang besar dari para pemangku kepentingan untuk mengadopsi isu dan topik terkait kepentingan bisnis dan HAM;
- c. Sorotan tajam dunia terhadap perusahaan terkait kasus-kasus besar, misalnya Freeport di Indonesia, Shell di Nigeria.

Sementara itu selama beberapa tahun, CSR telah menjadi salah satu kajian yang juga paling diperhatikan oleh komunitas internasional. Tanggung jawab sosial perusahaan diyakini sebagai suatu program yang dapat mendamaikan

²² Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op.*, cit, hlm 117-121

²³ Asep Mulyana, Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan, *Jurnal HAM*, Vol 8 Tahun 2012, hlm 272.

hubungan antara kegiatan bisnis dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu dirumuskan berbagai instrumen untuk menjawab persoalan tersebut, seperti Deklarasi Tripartit Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Mengenai Perusahaan Transnasional dan Kebijakan Sosial, Pedoman untuk Perusahaan Transnasional yang dikeluarkan oleh OECD pada 1976. Subkomisi Perserikatann Bangsa-Bangsa (PBB) untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia juga membentuk kelompok kerja yang menguraikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat mengikat bagi entitas bisnis dengan merumuskan UN Global Compact.²⁴

Regulasi yang mencakup kode etik perusahaan diperkenalkan ke Parlemen Australia dan Kongress Amerika Serikat, dimana sudah 85 persen perusahaan besar telah mengadopsi prinsip kesuka relaian (*voluntary code of conduct*) tanggung jawab sosial perusahaan. Inisitif ini dapat disambut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia dan masyarakat secara umum.²⁵

Dalam membicarakan perkembangan hak asasi manusia, Jimly Asshiddiqie mengusulkan suatu konsep generasi keempat hak asasi manusia, yaitu konsep hak asasi manusia yang dipahami dalam konteks hubungan yang bersifat horizontal. Hal ini berlainan dengan perkembangan hak asasi manusia berdasarkan tiga generasi yang memiliki karakteristik hubungan kekuasaan yang

²⁴ Alexandra J. C. Gatto, "The European Union and Corporate Social Responsibility: Can the EU Contribute to the Accountability of Multinational Enterprises for Human Rights?", *Working Paper* No. 32, Institute for International Law, K. U. Leuven Faculty of Law, September 2002, hlm 5

²⁵ *Ibid* hlm 6

bersifat vertical. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya.²⁶

Menurut Jimly, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya. Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Inilah yang dimaksud olehnya sebagai perkembangan hak asasi manusia Generasi Keempat.²⁷

Pengalaman gugurnya gugatan-gugatan HAM terhadap perusahaan transnasional mendorong adanya perluasan konsep pertanggung jawaban (*liability*) untuk pelanggaran HAM agar perusahaan multinasional dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan dasar hukum perjanjian HAM internasional. Argumen pertama berlandaskan pada DUHAM yang menyebutkan bahwa “*every individual and every ‘organ of society society’ to play their part in securing the*

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm 221-225

²⁷ *Ibid*

observance of human rights.” Perusahaan yang dikategorikan sebagai “*organ of society society*” memiliki tanggung jawab dalam rangka mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia.²⁸

3. Pemenuhan CSR Sebagai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

a. CSR Sebagai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob) merupakan salah satu instrument utama dalam hukum hak asasi manusia internasional. Ruang lingkup hak ini meliputi hak atas pendidikan, makanan, perumahan, kesehatan, pekerjaan dan upah yang layak, hak atas pangan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Oleh karena itu negara sebagai pengemban kewajiban hak asasi manusia juga wajib untuk memenuhi hak tersebut. Dalam hak ekosob ini keterlibatan negara harus menunjukkan tanda “positif”, tidak boleh menunjukkan tanda “negatif”. Maka untuk meujudkan kelompok hak-hak ini negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

Namun seringkali hak ekosob ini termarginalkan dan dianggap sebagai hak kelas dua. Pemenuhannya acap kali dianggap tergantung pada kemurahan hati penguasa dan pelanggaran terhadapnya tidak bisa dituntut (*non justiciable*). Perputaran diskursus HAM populer hanya pada ranah hak sipil dan politik. Jarang sekali menyinggung tentang hak ekosob. Padahal, hak ekosob sama esensialnya dengan hak sipil dan politik. Hubungan di antara keduanya saling memiliki

²⁸ Asep Mulyana, op.cit, hlm 275.

ketergantungan (*interdependency*) dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa hak ekososob menjadi penting.²⁹

- 1) Hak ekososob mencakup berbagai permasalahan yang paling dekat dengan kehidupan manusia, seperti makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak, lingkungan yang bersih dan sehat, serta jaminan lingkungan kerja yang memadai.
- 2) Hak ekososob tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lain.
- 3) Hak ekososob mengubah kebutuhan menjadi hak yang dapat di klaim (*rights to claim*) bukan dalam bentuk sumbangan yang didapat (*charity to receive*)

Sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan terpenting. Hal ini dapat dilihat dengan upaya yang dilakukan seperti, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan upah, pembangunan diberbagai bidang, dan salah satunya adalah upaya menarik investasi modal asing serta pendirian perusahaan baik luar maupun dalam negeri.

Perusahaan bermodal besar skala nasional maupun perusahaan transnasional adalah entitas yang bersinggungan langsung dengan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, misalnya seperti hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas pangan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Tetapi pengaruh perusahaan yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat justru tak selalu memberikan manfaat. Berdasarkan studi William Meyer, keberadaan perusahaan di

²⁹ Sefriani, op.cit, hlm 5-15

negara berkembang mempunyai sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang cukup besar seperti, kerusakan lingkungan, upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk dan tidak layak, penyiksaan, perbudakan, dan perdagangan manusia atau pekerja di bawah umur.³⁰

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat aktifitas bisnis membuat masyarakat internasional geram dan meminta pertanggung jawaban perusahaan. Oleh karena itu lahirlah gagasan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* atau nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu selain bertanggung jawab secara finansial, perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada sosial dan lingkungan.³¹

b. TJSL Bukan Sebagai Pelimpahan Tanggung Jawab Negara Kepada Perusahaan

Maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan membuktikan bahwa orientasi kewajiban yang berpusat pada kewajiban negara untuk *to protect, to respect, dan to fulfill human rights* telah gagal atau dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik dalam memperhitungkan perubahan dan perkembangan zaman. Hak asasi manusia justru menjadi tameng bagi pihak ketiga (*private sector*) untuk bersembunyi dari negara dan rezim

³⁰Syamsudin Radjab, Kohesifitas HAM dan CSR, sumber: <http://csrcenterindonesia.co.id/2018/04/09/kohesifitas-ham-dan-csr/>, diakses 4 November 2018

³¹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, op.cit, hlm 200-207.

hukum HAM atas segala yang telah dilakukannya. Mereka menganggap bahwa kemiskinan, kelaparan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat bukanlah merupakan tanggung jawab perusahaan atau pihak ketiga melainkan tanggung jawab negara.

Sebagaimana gugatan yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha di Indonesia dalam menggugat Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Mereka berdalil bahwa, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, pemajuan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara substantif sesungguhnya merupakan kewajiban serta bagian dari fungsi negara. Tindakan dan/atau pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 74 dapat dikualifikasi sebagai “penormaan TJSL menjadi kewajiban dunia usaha”. Tindakan sedemikian dapat dimaknai sebagai privatisasi fungsi negara pada dunia usaha.³²

Namun pada hakikatnya CSR adalah pelengkap atau pendukung pemerintah dalam mengisi kekosongan (*gap*) ekonomi dan sosial yang belum atau tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Di samping itu dampak negative dari kerusakan lingkungan hidup dan sosial dari operasional perusahaan juga semakin

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, hal. 13-16

memperhatikan. Bagaimanapun perusahaan tetap harus berkaryadan focus agar bisa mendapatkan laba yang besar, sehingga bisa memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih banyak pada masyarakat.³³

Pembangunan suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menuntut setiap stakeholder untuk berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam putusannya mahkamah tergait gugatan kelompok usaha pada pasal 74 UU Perseroan Terbatas berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama negara, pelaku usaha, perusahaan, dan masyarakat. Jangan mencari kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari tanggung jawab tersebut. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara stakeholders.³⁴

Terkait masalah pertanggungjawaban perusahaan dalam perkembangannya telah diatur dalam rezim hukum HAM internasional melalui UN *Guiding Principles on Business and Human Rights* yang akan dibahas pada bagian lain dalam penelitian ini.

³³ Mukti Fajar, op.cit, hlm 199

³⁴ Sefriani, op.cit, hlm 153.

C. Tinjauan Umum UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Telah banyak dibahas pada bagian sebelumnya yang menunjukkan bahwa, gagasan HAM dan bisnis mengalami tarik ulur yang sudah berlangsung lama selama kurang lebih hampir tiga dasawarsa. Dari diskursus ini banyak melahirkan inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan dan menghormati HAM, sebut saja *OECD Guidelines for Multinational Corporations and Principles of Corporate Governance* dan *UN Global Compact*. Pada 1998, sebuah badan di bawah komisi HAM PBB juga merumuskan suatu rancangan norma mengenai tanggung jawab perusahaan terkait HAM dan diterbitkan pada tahun 2003 dengan tajuk “*Norms on the Responsibility of Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*” atau yang dikenal dengan *The Draft Norms*. Norma tersebut membebankan tanggung jawab yang mengikat perusahaan secara langsung di bawah rezim hukum HAM internasional, meskipun negara tetap sebagai pemangku kewajiban utama. Kewajiban perusahaan mengikat di mana perusahaan itu memiliki pengaruh. Namun demikian, norma tersebut ditentang kelompok bisnis, tetapi didukung kelompok pembela HAM. Komisi HAM lalu batal mengadopsi dokumen tersebut, tetapi meminta Sekjen PBB mengangkat Perwakilan Khusus (*Special Representative*) PBB untuk Bisnis dan HAM, John Ruggie, untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab negara, perusahaan, dan aktor lain dalam bisnis dan HAM.³⁵

³⁵ *Ibid*

Berangkat dari kegagalan *Draft Norms*, Ruggie berusaha untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi terkait standar dan praktik dari kegiatan bisnis dan hak asasi manusia serta melakukan pemetaan terhadap pola pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan, perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, dan model kebijakan negara terkait kegiatan bisnis.³⁶

Pada tahun 2008, Ruggie berhasil mengembangkan kerangka kerja (*framework*) untuk untuk Bisnis dan HAM. Kerangka ini terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap *stakeholder* yang terkait yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*). Kemudian pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut menjadi Prinsip-Panduan Bisnis dan HAM atau yang dikenal dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*.³⁷

Prinsip panduan ini disusun berdasarkan pengakuan atas hal-hal berikut.³⁸

- a. Kewajiban Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar;

³⁶ John Ruggie, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, UN Document A/HRC/17/31, 2011

³⁷ Tim Penyusun, Buku Saku: Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan, Jakarta: Konsil LSM Indonesia dan ICCO, 2018, hlm 1-2

³⁸ Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect, Remedy Framework, New York: UNHR, 2011, hlm 1

- b. Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
- c. Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.

Prinsip-Prinsip Panduan ini berlaku bagi semua negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari besarnya, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut. Selanjutnya panduan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibaca secara bersama-sama dan tidak terpisah, dalam hal tujuan memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan HAM untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu yang terkena dampaknya, dan maka dari itu juga memberikan kontribusi kepada sebuah globalisasi sosial yang berkelanjutan.³⁹

Keberadaan prinsip panduan ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau untuk membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh suatu negara atau menjadi subyek hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan ini harus diterapkan secara nondiskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dari kelompok atau komunitas yang berpotensi menjadi rentan atau termarjinalkan, dan dengan perhatian terhadap resiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.⁴⁰

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

1. Prinsip-Prinsip Umum UNGPs

Prinsip-prinsip umum UNGPs terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap *stakeholder* yang terkait yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*). Dalam setiap prinsipnya diturunkan menjadi dua prinsip yaitu prinsip dasar dan prinsip operasional.

a. *Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (The State Duty to Protect Human Rights)*⁴¹

Pilar yang pertama merupakan penegasan bahwa adalah tugas dan kewajiban dari Negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, warganya, termasuk di dalamnya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga seperti perusahaan. UNGP tidak menggeser tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam menjaga hak asasi manusia. Negara tetap diletakkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia masyarakatnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip Dasar 1, bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di wilayah dan/atau yuridiksi mereka. Hal ini termasuk langkah-langkah pencegahan, penyelidikan, menghukum dan pemulihan melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif. Kemudian pada Prinsip Dasar 2 menyatakan, negara harus menyampaikan secara

⁴¹ *Ibid*

jelas harapan atau ekspektasi mereka bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di wilayah dan/yurisdiksi mereka menghormati HAM dalam setiap kegiatan operasional mereka.

Dalam penjelasannya panduan ini menyatakan bahwa tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia merupakan standar perilaku (*standard of conduct*), negara tidak secara *per se* bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Namun negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM ketika mereka tidak melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan, dan pemulihan, yang secara kewenangan memang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu negara dibebankan kewajiban untuk merumuskan kebijakan, legislasi peraturan perundangundangan, dan sistem peradilan yang mengakomodir perlindungan hak asasi manusia yang terjadi akibat dampak dari kegiatan bisnis. Ketentuan ini juga diharapkan berlaku bagi negara yang terlibat dalam atau mendukung kegiatan bisnis yang beroperasi di luar yurisdiksinya agar negara investor tidak mengeksploitasi HAM di negara lain yang memiliki kebijakan lemah terhadap perlindungan hak asasi manusia untuk mencari keuntungan.

Dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia, negara dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau apapun yang memiliki dampak pada keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, dan secara berkala membuat penilaian atas kepatutan dari hukum tersebut dan membenahi kekurangan yang ada;

- 2) Memastikan bahwa hukum dan kebijakan lain mengatur pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis, seperti hukum perusahaan, tidak menghambat tetapi membuat bisnis menghormati hak asasi manusia;
- 3) Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi mereka;
- 4) Mendorong, dan bila memungkinkan mensyaratkan, perusahaan bisnis untuk berkomunikasi tentang bagaimana mereka mengatasi dampak terhadap HAM.

Selain itu negara-negara juga harus memastikan adanya keterpaduan kebijakan. Artinya adanya koherensi antara aturan yang ada, termasuk dengan memberikan mereka informasi yang relevan, pelatihan, dan dukungan terkait untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia.

b. *Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM (The Corporate Responsibility to Respect Human Rights)*⁴²

Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus menghindari melanggar hak asasi manusia pihak lain dan harus mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan mereka tersebut. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional sebagaimana tercantum dalam *International Bill of Human Rights* (DUHAM, ICESCR, ICCPR) dan prinsip hak-hak dasar yang terdapat dalam

⁴² *Ibid*, hlm 13

International Labour Organizations Declarations on Fundamental Principles and Rights at Work.

Tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan untuk:

- 1) Menghindari terjadinya atau terlibat pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak yang melanggar HAM, dan mengatasi dampak-dampak tersebut apabila muncul;
- 2) Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa yang berhubungan dengan perusahaan, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang mereka miliki. Namun demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggung jawabnya dapat beragam, hal ini ditentukan oleh tingkat kerusakan dari dampak kegiatan perusahaan yang melanggar HAM.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan harus memiliki rumusan kebijakan dan usaha yang patut, sesuai dengan ukuran dan keadaan, hal ini diantaranya:

- 1) Perusahaan memiliki kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (*Policy Commitment*);

- 2) Perusahaan memiliki kebijakan proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggung jawaban terhadap dampak-dampak yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan (*Human Rights Due Diligence*);
- 3) Perusahaan memiliki saluran atau proses upaya pemulihan atas setiap dampak buruk pelanggaran hak asasi manusia yang mereka hasilkan atau yang mereka terlibat di dalamnya (*Remediation*).

c. **Akses Pemulihan (*Access to Remedy*)**⁴³

Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis, negara harus mengambil langkah-langkah yang patut untuk memastikan baik melalui langkah-langkah yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi suatu negara, mereka yang terkena dampaknya dapat memiliki akses atas pemulihan yang efektif.

Dalam prinsip ini terdapat tiga mekanisme yang dapat digunakan untuk menangani dampak dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

1) Mekanisme Peradilan Berbasis Negara (*State-Based Judicial Mechanism*)

Negara harus mengambil langkah yang patut untuk memastikan terciptanya efektivitas mekanisme hukum domestik dalam menangani

⁴³ *Ibid*, hlm 27

pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, termasuk menyediakan cara-cara untuk mengurangi hambatan-hambatan hukum, praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan kendala terhadap akses pemulihan. Pemulihan yang efektif pada mekanisme peradilan tergantung pada imparsialitas integritas, dan kemampuan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis.

2) Mekanisme Pengaduan Non-Yudisial Berbasis Negara (*State-Based Non-Judicial Grievance Mechanism*)

Negara harus memberikan mekanisme pengaduan non-hukum berbasis Negara yang efektif dan layak, disamping mekanisme hukum, sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis negara yang komprehensif bagi pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis. Mekanisme ini bergantung pada lembaga administrasi, legislatif, dan mekanisme non-yudisial lainnya. Bentuk dari mekanisme ini dapat berupa penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, adjudikasi dan dialog budaya, konsensus, dan kompromi yang melibatkan negara di mana negara hadir dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tersebut.

3) Mekanisme Pengaduan Tidak Berbasis Negara (*Non-State-Based Grievance Mechanism*)

Negara-negara harus mempertimbangkan cara-cara untuk memfasilitasi akses kepada mekanisme pengaduan bukan berbasis negara yang efektif untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis. Mekanisme ini juga sering disebut sebagai mekanisme

internal. Dalam hal ini, negara tidak terlibat dalam proses pemulihan, namun justru korporasi maupun *stakeholder*-lah yang memfasilitasi dan memberikan akses pemulihan. Mekanisme ketiga ini cenderung memiliki kesamaan dengan mekanisme pengaduan non-yudisial berbasis Negara. Pendekatan mekanisme ketiga juga dapat mengambil bentuk dalam penyelesaian sengketa alternatif. Keunggulan mekanisme internal tersebut adalah kecepatan akses dan pemulihan, dan lebih kecilnya biaya yang dikeluarkan.

2. *Human Rights Due Diligence* (Uji Tuntas Hak Asasi Manusia)⁴⁴

Human Rights Due Diligence merupakan salah satu ketentuan penting yang diatur dalam panduan ini. Pada Prinsip 17 ketentuan ini menyatakan dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang timbul, perusahaan bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak riil dan potensial, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon-respon, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Terdapat 3 lingkup uji tuntas hak asasi manusia, yaitu:

- a. Uji tuntas hak asasi manusia harus memperhatikan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dari aktifitas perusahaan sendiri maupun yang muncul secara tidak langsung, yaitu dimana perusahaan memiliki keterlibatan terkait dengan operasi, produk, pelayanan dan hubungan bisnis;

⁴⁴ *Ibid*, hlm 17-21

- b. Bentuknya dapat beragam, hal ini dipengaruhi kompleksitas bisnis itu sendiri, tergantung oleh ukuran perusahaan, tingkat keburukan dampak, dan sifat serta konteks operasionalnya.
- c. Uji tuntas hak asasi manusia harus terus berjalan seiring dengan kegiatan perusahaan sehari-hari. Mengingat bahwa resiko pelanggaran HAM dapat terjadi sewaktu-waktu, tergantung pada operasional dan perkembangan perusahaan.

Untuk mengukur resiko pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak riil dan potensial yang dapat merugikan (*human rights impact assessment*), dimana perusahaan mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun hasil dari hubungan bisnis mereka. Proses ini harus melibatkan pakar HAM internal dan/atau eksternal yang independen serta melibatkan stakeholder terkait seperti kelompok masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan bisnis, disesuaikan dengan ukuran perusahaan dan sifat serta konteks operasinya.

Selanjutnya untuk mencegah dan menangani dampak pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus mengintegrasikan temuan-temuan dari penilaian dampak tersebut kepada fungsi dan proses internal yang relevan, dan mengambil langkah yang patut. Proses integrasi yang efektif terkait hal ini harus dilakukan dengan menunjuk fungsi dan level yang patut di dalam perusahaan untuk mengatasi dampak yang terjadi, serta melakukan pengambilan keputusan, alokasi anggaran dan pengawasan yang efektif terkait dampak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah yang patut yaitu, dinilai berdasarkan apakah

perusahaan menyebabkan atau berkontribusi pada dampak atau apakah perusahaan tersebut terlibat karena dampaknya terkait dengan operasi, produk, atau jasa yang timbul dari hubungan bisnis.

Dalam rangka upaya pertanggung jawaban terhadap dampak pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus membuka ruang komunikasi secara eksternal, khususnya dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Di samping itu, perusahaan yang operasinya atau konteks operasinya menimbulkan resiko dampak hak asasi manusia harus melapor secara formal tentang bagaimana mereka mengatasinya.

D. Analisis Tinjauan UN Guiding Principles on Business And Human Rights Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia

Berdasarkan berbagai pemaparan bab sebelumnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, terdapat beberapa hal yang dapat dilihat terkait hubungannya dengan ham dan bisnis secara umum maupun dengan UN *Guiding Principles on Buisness and Human Rights* secara khusus sebagai instrument yang memberikan panduan untuk melakukan kegiatan bisnis sebagaimana dikehendaki oleh rezim hukum HAM internasional.

1. UNGPs Sebagai Kerangka Acuan Pengaturan TJSL

Banyak negara yang menyambut baik kelahiran UNGPs, Pada 2009 *European Union Presidency* dalam membahas UN *protect, respect, remedy framework* mengatakan bahwa kerangka ini dapat memberikan kunci dalam

praktik pengembangan CSR global. Kemudian Menteri luar negeri Norwegia juga berpendapat bahwa kerangka ini sejalan dengan konsep CSR.⁴⁵

UNGPs hadir atas dasar keresahan yang diakibatkan oleh pengaruh dan cengkraman perusahaan transnasional yang keberadaannya meningkat secara drastis dalam beberapa decade terakhir. Pada saat yang sama, kemampuan beberapa negara untuk mengatur dan mencegah dampak-dampak merugikan dari kegiatan bisnis belum mencapai kecepatan yang sama. Akibatnya, banyak kelompok masyarakat yang mengalami kerugian karena tidak adanya mekanisme perlindungan atau lemahnya penegakan hukum.

Ditentukannya penormaan TJSL sebagai kewajiban (*legal mandatory*) juga tidak menjamin terciptanya ketertiban dalam pengaturan dan pelaksanaan TJSL di Indonesia. Ketidakjelasan peraturan, tumpang tindih peraturan, serta banyaknya pengaduan dan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bukti bahwa perlunya dilakukan pembenahan dalam aspek ini.

UNGPs menyebutkan bahwa adalah kewajiban pokok negara untuk menghormati hak asasi manusia. namun sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa keberadaan prinsip panduan ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau untuk membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh suatu negara. Tetapi seperti yang dikatakan oleh *UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein*, yang

⁴⁵ Special Representative of the United Nations, , *Applications of the U.N. "Protect, Respect and Remedy" Framework*, Secretary-General for business & human rights, Juni 2011, sumber: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/applications-of-framework-jun-2011.pdf> diakses 4 November 2018

menyebut UNGPs sebagai “*the global authoritative standard, providing a blueprint for the steps all states and businesses should take to uphold human rights*” atau standar otoritas global, yang menyediakan cetak biru sebagai langkah bagi setiap negara dan entitas bisnis untuk menegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara harus mengatur secara memadai terkait dampak dari kegiatan bisnis terhadap hak asasi manusia.⁴⁶

Uni Eropa adalah yang pertama kali mengambil sikap terkait hal ini. Bahkan Uni Eropa merubah definisi CSR yang sudah lama mereka rumuskan dari yang sebelumnya sebagai sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan mereka secara sukarela, menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap dampaknya kepada masyarakat (*the responsibility of enterprises for their impacts to society*).⁴⁷

Selain itu Uni Eropa juga memerintahkan pemerintah di negara wilayahnya untuk mengembangkan *National Action Plans* atau Rencana Aksi Nasional dalam rangka mengimplementasikan ketiga prinsip yang termuat dalam UNGPs. Pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi, transparansi, dan fakta-fakta di lapangan serta menggunakan pendekatan campuran, yaitu dengan mengeluarkan aspek kebijakan yang bersifat *voluntary* dan *mandatory*.

⁴⁶Zeid Al Hussein, Ethical Pursuit of Prosperity, sumber: <https://www.lawgazette.co.uk/analysis/comment-and-opinion/ethical-pursuit-of-prosperity/5047796.fullarticle> diakses 3 November 2018

⁴⁷ European Commission, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, 2011, sumber: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN>, diakses 5 November 2018

Diharapkan rencana ini dapat menunjukkan kekosongan hukum dan kebijakan yang ada terkait dengan sector bisnis dan HAM.⁴⁸

a. Rencana Aksi Nasional (*National Action Plan*)

Pengadopsian UNGPs kedalam hukum nasional hanyalah salah satu langkah alternatif. Masing-masing negara dapat mengambil langkah berbeda sesuai dengan karakteristik sistem hukumnya. Namun hingga hari ini baru beberapa negara saja yang berhasil menurunkan prinsip ini menjadi praktik. Banyak perdebatan yang terjadi di tingkat nasional dan kurangnya kemauan (*political will*) yang menghambat tujuan implementasi UNGPs.

Salah satu upaya dalam mengimplementasikan UNGPs adalah menyusun sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN). RAN ini disusun bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, diantaranya Pemerintah, Korporasi dan LSM/CSOs, termasuk National Human Rights Institution (NHRI). UNGP adalah instrumen yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasinya, karena itu kekuatan UNGP bergantung pada proses dialog, pemahaman, dan kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki kesalahan.⁴⁹

RAN itu sendiri merupakan dokumen kebijakan dimana negara mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan komitmen internasional, regional, atau nasional yang

⁴⁸ “5 Years of UNGPs: 5 Business and Human Rights Issues to Focus On” sumber: <http://corporatejustice.org/news/135-5-years-of-ungps-5-business-human-rights-issues-to-focus-on> diakses: 3 November 2018

⁴⁹ International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), *National Action Plans on Business and Human Rights: A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks*, Juni 2014, hlm v

berkaitan dengan area atau topik tertentu.⁵⁰ RAN tidak memiliki sifat hukum yang mengikat. Ia hanyalah alat untuk mempromosikan upaya pencarian titik temu terkait praktik negara terhadap tujuan atau standar tertentu, tentang apakah diperlukannya kewajiban hukum, bagaimana bentuk peraturan dan apa saja kekurangannya, dan apa solusi terhadap problem yang bersifat kompleks.⁵¹

Proyek pembentukan RAN telah menjadi agenda tersendiri bagi UN *Working Group on Business and Human Rights* sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mentindaklanjuti UNGPs yang telah dirumuskan. Terdapat beberapa poin yang harus dilakukan dan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam RAN, sebagaimana yang dirangkum oleh Bauer sekurang-kurangnya adalah berikut:⁵²

- 1) Menyusun regulasi dan penerapan aturan yang menjadikan uji tuntas HAM sebagai syarat bagi keikutsertaan korporasi dalam tender pengadaan barang pemerintah, mendapatkan kredit ekspor, dan pencatatan (*listing*) sahamnya di bursa efek; Dimasukkannya kewajiban hak asasi manusia investor dalam perjanjian investasi bilateral dan dalam klausul penyelesaian sengketa investor-negara dari perjanjian tersebut;
- 2) Adopsi kewajiban HAM terhadap investor pada bilateral investment treaties (BITs) dan perjanjian multilateral lainnya yang memfasilitasi perdagangan dan masuknya investasi asing;

⁵⁰ *Ibid*, hlm 8.

⁵¹ Methven O'brien, C., Mehra, A., Blackwell, S., & Poulsen-Hansen, C. (2016). National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool. *Business and Human Rights Journal*, 1(1), hlm 117-126.

⁵² Joanne Bauer, Where Do National Action Plans on Business & Human Rights Belong in the Corporate Sustainability Movement?, sumber: <http://www.csrwire.com/blog/posts/1262-where-do-national-action-plans-on-business-human-rights-belong-in-the-corporate-sustainability-movement> diakses 4 November 2018

- 3) Mengeluarkan undang-undang yang membuat uji tuntas hak asasi manusia perusahaan (sebagaimana ditentukan oleh pilar tanggung jawab perusahaan) sebagai prasyarat untuk kontrak pengadaan pemerintah, lisensi kredit ekspor, dan pencatatan bursa saham;
- 4) Mengkomunikasikan secara dini harapan negara terhadap korporasi asing – misalnya, dengan mendorong staf diplomatik pada kedutaan besar dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mengangkat masalah ini dengan pimpinan-pimpinan korporasi di negara asal mereka;
- 5) Memastikan dan mengawasi bahwa RAN yang disusun telah mencakup seluruh tugas instansi pemerintah terkait, serta pendapat buruh, LSM dan masyarakat terdampak telah didengar dan dipertimbangkan;
- 6) Memiliki target capaian dan kriteria capaian yang jelas, serta memiliki kerangka waktu bagi setiap tahapan capaian;
- 7) Memberikan perhatian khusus bagi daerah konflik dan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat;
- 8) Mendorong lembaga-lembaga pembuat kebijakan dan penyusun peraturan untuk mewajibkan penyusunan uji tuntas HAM oleh korporasi.

Penn State University law school professor Larry Catá Backer mengungkapkan kekhawatiran, bahwa dengan pengembangan proyek RAN yang seperti di atas akan “merusak” UNGPs karena seolah-olah membentuk hirarki di antara ketiga pilar tersebut. Menanggapi ini, Bauer justru beanggapan bahwa memang itulah yang menjadi tujuan dibentuknya RAN. Ia menambahkan *“mandatory the second pillar is precisely what the project ought to be all about:*

closing the governance gaps” atau mewajibkan pilar kedua adalah inti dari proyek ini, yaitu untuk menutup kesenjangan tata kelola pemerintahan yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai bentuk penyediaan aturan yang jelas terkait bisnis dan hak asasi manusia.⁵³

b. Belajar dari Prancis

Perancis adalah salah satu negara yang mengawali dalam menjadikan prinsip UNGPs ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pada tahun 2017, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang disertai tekanan dari kelompok bisnis, *French Constitutional Council* akhirnya mengesahkan *French Duty of Care Law*. Aturan ini mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) serta bertanggung jawab terhadap dampak pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis.⁵⁴ Undang-undang ini berlaku tidak hanya bagi perusahaan yang ada di Perancis namun juga bagi perusahaan Perancis yang berada di luar negara.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, loc.cit

⁵⁴ French Duty of Care: Despite Business Pressure, Important Step Made Towards Final Adoption, sumber: <http://corporatejustice.org/news/123-french-duty-of-care-law-despite-business-pressure-an-important-step-towards-final-adoption>, diakses: 3 November 2018

⁵⁵ Terdapat dua kategori perusahaan yang wajib tunduk terhadap undang-undang ini yaitu: *pertama*, adalah perusahaan yang pada dua tahun anggaran secara berturut-turut memperkerjakan setidaknya 5000 karyawan di kantor pusat perusahaan dan anak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung di wilayah Perancis. *Kedua*, yaitu perusahaan yang memperkerjakan setidaknya 10.000 karyawan di perusahaan dan anak perusahaan langsung maupun tidak langsung, yang berkantor pusat di Perancis atau di luar negeri. Berdasarkan data yang ada, diperkirakan ada 100-150 perusahaan besar yang memenuhi persyaratan di atas. “French Corporate Duty of Vigilance Law FAQ” sumber: <https://www.businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/French%20Corporate%20Duty%20of%20Vigilance%20Law%20FAQ.pdf>, diakses 3 ONovember 2018

Dalam UU ini mengatur setiap perusahaan untuk harus menentukan, menerbitkan, dan mengimplementasikan apa yang disebut sebagai *The Vigilance Plan* atau Rencana Kewaspadaan. Rencana ini harus mencakup tindakan yang tepat untuk mengidentifikasi dan mencegah resiko pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, cedera serius, resiko kesehatan, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Rencana Kewaspadaan, serta laporan penerapannya akan bersifat public dan termasuk dalam laporan tahunan perusahaan. Rencana Kewaspadaan harus mencakup:⁵⁶

- 1) Pemetaan yang mengidentifikasi, menganalisa, dan tingkatan resiko;
- 2) Prosedur untuk menilai secara teratur sesuai dengan pemetaan resiko situasi dari anak perusahaan, sub-kontraktor atau dengan siapa saja perusahaan menjalin hubungan bisnis;
- 3) Tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko dan mencegah pelanggaran yang serius;
- 4) Mekanisme peringatan tentang resiko potensial dan aktual yang dikembangkan secara bersama-sama dengan perwakilan organisasi serikat pekerja dari perusahaan yang bersangkutan;
- 5) Skema pemantauan untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang diterapkan dan efektifitasnya.

Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban perusahaan dengan meminta pada otoritas pengadilan untuk

⁵⁶ “*French Corporate Duty of Vigilance Law FAQ*”, *loc.cit.*

memerintahkan kepada perusahaan untuk menentukan, menerbitkan, dan menerapkan Rencana Kewaspadaan bagi perusahaan yang belum membuatnya, dan tindakan ini dapat dikenai denda maksimal 10 juta euro. Di samping itu, masyarakat juga dapat melakukan gugatan perdata dan meminta kompensasi apabila kegiatan perusahaan telah menimbulkan kerusakan. Selain kompensasi, hakim juga dapat mengenakan denda hingga 30 juta euro.⁵⁷

Kehadiran UU ini adalah bentuk kemajuan terkait masalah penghormatan perusahaan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya UU ini merupakan bentuk kegelisahan terhadap maraknya kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat kegiatan perusahaan di seluruh dunia serta merupakan “tamparan” bagi perusahaan agar jujur dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan usahanya.⁵⁸

c. RAN Bisnis dan HAM Indonesia

Terdapat beberapa alasan mengapa implementasi UNGPs menjadi begitu penting di Indonesia selain fakta pelanggaran HAM oleh perusahaan secara langsung sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Pertama, Indonesia adalah tujuan favorit bagi investasi asing di tingkat global. Besarnya populasi penduduk dan meningkatnya jumlah kelas menengah merupakan pasar yang menarik bagi penjualan produk dan jasa. Selain itu, populasi yang tinggi ini juga dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Cossart, Chaplier, dan Beau de Lomenie, The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All, *Business and Human Rights Journal*, Volume 2, Issue 2 Juli 2017, hlm 317-323

dengan upah yang kompetitif dibanding negara lain. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. *Kedua*, saat ini telah muncul kesadaran global, bahwa kegiatan usaha memainkan peran yang penting dalam pemajuan dan pemenuhan HAM. Demikian juga konsumen global semakin kritis terhadap produk-produk yang tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan dan pelanggaran HAM. Contohnya, terdapat kasus dimana produk perikanan asal Thailand dilarang masuk ke pasar Amerika Serikat, karena ditemukan adanya unsur perbudakan dan perdagangan manusia dalam industri perikananannya. Pengalaman tersebut harus dapat dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Apalagi Indonesia adalah produsen terbesar dunia untuk komoditi batu bara dan kelapa sawit. Selain itu produk perikanan dan perkebunan Indonesia juga diekspor ke beberapa negara dunia dalam jumlah yang signifikan.⁵⁹

Artinya perhatian pada permasalahan bisnis dan HAM bukan hanya berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran HAM semata. Apabila isu ini kemudian dibiarkan berlarut-larut, maka negara bukan hanya kehilangan potensi kemanusiaan saja, tetapi juga kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi. Karena isu HAM di era globalisasi telah menjadi permasalahan semua elemen masyarakat global.

Indonesia sendiri sudah menerbitkan RAN Bisnis dan HAM pada tahun 2017. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada

⁵⁹ Imam Prihandono dan Rully Sandra, *Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Infid, 2018, hlm 14-17

level nasional dan merupakan strategi kebijakan yang dikembangkan dalam rangka melindungi HAM warga Negara dari dampak negatif operasional dunia usaha dengan merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.⁶⁰

Kontekstualitas RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia berkaitan dengan 3 (tiga) aspek berikut:⁶¹

1) Desentralisasi (otonomi daerah)

Pentingnya memperhatikan kebijakan HAM terdesentralisasi yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pengalihan kewenangan tersebut, maka pemajuan HAM juga melekat secara atributif kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melengkapi implementasi pemajuan dan perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat menerjemahkan RAN mengenai Bisnis dan HAM serta Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang menjadi kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan permasalahan HAM yang sehari-hari dihadapi masyarakat.

2) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional karena dari secara kuantitas merupakan kelompok usaha yang memiliki

⁶⁰ “Komnas HAM Luncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM” sumber: <http://elsam.or.id/2017/06/komnas-ham-luncurkan-rencana-aksi-nasional-tentang-bisnis-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada 4 November 2018

⁶¹ Komnas HAM dan Elsam, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2017, hlm 14-17.

jumlah paling besar. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 59,08%, menyerap 97,16% tenaga kerja, menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Anak justru lebih banyak terlibat pada sector ini yang seringkali justru lepas dari pengawasan formal. Keterlibatan orang tua dan pengasuh dalam usaha kecil dan rumah tangga juga berpotensi meningkatkan risiko anak tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM oleh Pemerintah seringkali terbatas sehingga pengusaha UMKM tidak memenuhi standar kesehatan untuk barang yang diproduksi, diperjual belikan, dan dikonsumsi oleh anak-anak.

Keprihatinan ini berangkat dari ketentuan di dalam UNGPs yang menetapkan menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Prinsip ini berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang dimiliki. Namun skala dan kompleksitas perusahaan dari cara-cara perusahaan bertanggung jawab bisa berbeda-beda berdasar faktor-faktor tersebut dan tingkat kerusakan dampak yang merugikan HAM.

3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun terlepas dari tujuan filosofis pendirian BUMN seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

Negara. Negara juga harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dampak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan Negara dengan mensyaratkan uji tuntas HAM. Pembentukan RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia diharapkan dapat menempatkan korporasi, baik BUMN maupun swasta, sebagai pelaku (aktor) yang berperan memajukan HAM dan sekaligus meningkatkan perekonomian.

Dalam Rancangan Aksi Nasional tersebut juga terdapat rekomendasi yang masing-masing mewakili tiap pilar dalam prinsip UNGPs, yaitu:

- 1) Rekomendasi untuk memastikan negara melindungi individu dari dampak pelanggaran HAM oleh perusahaan (*state duty to protect human rights*):⁶²
 - a) Melakukan harmonisasi, baik secara horisontal maupun vertikal terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, baik pada level Pemerintah Pusat maupun level Pemerintah Daerah, yang tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM;
 - b) Melakukan transformasi norma hukum HAM internasional yang mengatur tentang Bisnis dan HAM menjadi bagian norma hukum yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk memperkuat tanggung jawab korporasi menghormati HAM;
 - c) Mengembangkan instrumen kebijakan khusus sebagai pelaksanaan tindakan afirmasi untuk melindungi HAM kelompok rentan, seperti hak-hak anak, hak-hak perempuan, hak-hak penyandang

⁶²*Ibid*, hlm 53-54

- disabilitas, hak-hak kelompok masyarakat adat, hak-hak orang lanjut usia, kelompok LGBT, hak-hak kelompok minoritas agama, dan kelompok rentan lainnya terhadap dampak negatif operasional;
- d) Mendorong BUMN untuk mengimplementasikan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM, termasuk mengembangkan instrumen uji tuntas HAM sebagai upaya menghindari keterlibatan BUMN terhadap pelanggaran HAM;
 - e) Memberikan fasilitasi kepada UMKM untuk dapat memenuhi standar kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM;
 - f) Menyusun kebijakan/regulasi sektoral yang mengatur korporasi untuk menghormati HAM sesuai dengan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM;
 - g) Membuat standarisasi kepatuhan HAM terkait dengan aktivitas korporasi yang diwujudkan melalui instrumen uji tuntas HAM dan sertifikasi HAM;
 - h) Mempermudah perizinan dan memberikan insentif kepada setiap perusahaan yang telah melaksanakan uji tuntas HAM;
 - i) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap aktivitas operasional Korporasi;
 - j) Mendorong penegakan hukum terhadap Korporasi yang operasionalnya berdampak negatif terhadap HAM;

- k) Mengembangkan kerangka kebijakan perjanjian investasi bilateral dengan mengacu pada standar penghormatan terhadap HAM, lingkungan, dan tenaga kerja;
 - l) Meningkatkan efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan dalam menghormati HAM dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan;
 - m) Melakukan peninjauan (review) secara berkala terhadap Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika bisnis.
- 2) Untuk menciptakan perusahaan yang berwatak hormat terhadap HAM (*corporate responsibility to respect human rights*), maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁶³
- a) Membuat kebijakan atau peraturan internal guna menghindari terjadinya atau terlibat pada aktivitas atau hubungan bisnis yang memunculkan dampak yang merugikan terhadap HAM dan mengatasi dampak tersebut;
 - b) Melaksanakan uji tuntas HAM secara periodik dengan cara mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas dampak terhadap HAM. Uji tuntas HAM tersebut meliputi menilai dampak potensial dan nyata terhadap HAM, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan,

⁶³ *Ibid*, hlm 67-68

melacak respon dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi;

- c) Mengembangkan standar analisis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko HAM dan dampak aktivitas bisnis, khususnya hak-hak kelompok rentan yang terdampak, kemudian mengintegrasikan hasil temuan penilaian ke dalam sistem manajemen perusahaan;
- d) Mendorong dilakukannya pertemuan berkala antara pihak korporasi, pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan masyarakat untuk berbagi pengalaman-pengalaman terbaik (best practices) dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM;
- e) Menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban terdampak operasional korporasi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perlindungan hak-hak kelompok rentan, seperti seperti hak-hak anak, hak-hak perempuan, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak kelompok masyarakat adat, hak-hak orang lanjut usia, kelompok LGBT, hak-hak kelompok minoritas agama, dan kelompok rentan lainnya;
- f) Mematuhi standar-standar kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan seperti yang telah diatur dalam terdapat IFC (International Finance Corporation) Sustainability Framework, Deklarasi Collevocchio, dan Equator Principles agar proyek yang

- dijalankan korporasi tidak melanggar HAM dan merusak lingkungan;
- g) Memperkuat peran dan fungsi Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Panduan dalam operasional korporasi;
 - h) Menempatkan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam kerangka pendekatan berbasis hak untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan;
 - i) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil setempat;
- 3) Dalam rangka untuk mengembangkan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM, maka:⁶⁴
- a) Negara dapat melakukan hal berikut:
 - (1) Memperkuat fungsi penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik Kementerian/Lembaga untuk terkait aktivitas korporasi yang berdampak merugikan HAM;

⁶⁴ *Ibid*, hlm 78-79.

- (2) Mendukung dan mendorong kemandirian peradilan, integritas dan ketidakberpihakan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi;
- (3) Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang mudah diakses, baik melalui proses mekanisme hukum (yudisial) yang transparan dan akuntabel maupun melalui mekanisme non-hukum;
- (4) Mengembangkan mekanisme pemulihan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan korporasi dalam pelanggaran HAM;
- (5) Meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas para korban, pemegang hak (*rights holders*), dan masyarakat sipil untuk memberdayakan, menggunakan, dan mengakses instrumen pemulihan yang tersedia;
- (6) Mengembangkan sistem informasi dan pengetahuan tentang hak-hak korban pelanggaran HAM oleh korporasi untuk mempermudah korban mengakses mekanisme pemulihan yang tersedia;
- (7) Membangun mekanisme pemulihan berbasis masyarakat yang efektif dan responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan perlindungan hak-hak kelompok rentan;
- (8) Mengembangkan mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat yang terdampak, termasuk mekanisme khusus

bagi kelompok rentan dalam penyusunan mekanisme pemulihan berbasis masyarakat.

b) Perusahaan dapat melakukan hal berikut:

- (1) Mendorong korporasi untuk mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan dan mekanisme pemulihan yang mudah diakses oleh korban yang terdampak operasional korporasi maupun relasi bisnisnya dengan pihak ketiga;
- (2) Meningkatkan kapasitas staf di level manajemen untuk membuat mekanisme penanganan pengaduan dan pemulihan terkait dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas korporasi itu sendiri maupun relasi bisnisnya dengan pihak ketiga;
- (3) Mengembangkan mekanisme pemulihan berbasis masyarakat yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak kelompok rentan;
- (4) Melibatkan masyarakat dalam pengembangan mekanisme pemulihan, termasuk mekanisme khusus bagi kelompok rentan.

2. UNGPs Sebagai Kerangka Pelaksanaan TJSL

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Goldman Sachs disebutkan bahwa proyek pengeboran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan minyak memerlukan waktu yang lama. Sejak awal mula pengerjaan, sampai keluarnya minyak dari permukaan bumi. Dari sekian lamanya waktu yang dihabiskan dalam proyek

pengeboran minyak tersebut, ditemukan bahwa yang menjadi kendala bukanlah faktor teknis ataupun finansial, tetapi apa yang disebut dengan *stakeholder-related risk* atau resiko yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan dalam 2 tahun sebuah perusahaan migas besar dapat menghabiskan biaya sebanyak 6,5 miliar dollar hanya untuk menyelesaikan permasalahan ini saja.⁶⁵

Pernyataan di atas membuktikan bahwa dalam kegiatan bisnis, stakeholder memiliki peranan penting dan terkadang dapat berakibat fatal apabila diabaikan. *Stakeholders* adalah pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktifitas perusahaan, dan kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh atau dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholders dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. *Pertama*, Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan perusahaan sehingga bersifat *controllable*, mereka adalah pemegang saham, direksi dan manajer, karyawan, dan keluarga karyawan. *Kedua*, stakeholders eksternal adalah pihak-pihak yang berada di luar kendali perusahaan (*uncontrollable*), mereka adalah konsumen, penyalur dan pemasok, pemerintah, pers, competitor, komunitas dan masyarakat.⁶⁶

Kehadiran UNGPs bagi perusahaan dapat dilihat sebagai upaya untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan *stakeholder-related risk* tersebut melalui pendekatan yang berbasis penghormatan kepada hak asasi

⁶⁵ Interview with John Ruggie, International Review of the Red Cross, Volume 94 Number 887 Autumn 2012, sumber: <https://www.icrc.org/en/download/file/13701/irrc-887-interview.pdf> diakses 5 November 2018

⁶⁶ Yusuf Wibisono, op.cit, hlm 93-102

manusia. Karena sebagaimana dikatakan oleh Zeid Ra'ad Al Hussein, Komisi Tinggi PBB untuk Bisnis dan Hak asasi manusia bahwa, “*Human rights abuses are not just morally wrong, they are also bad for business*”.⁶⁷ Contoh-contoh dampak yang bisa timbul dari kegiatan perusahaan:⁶⁸

No	Terjadi Berdasarkan	Jenis Dampak	Contoh
1	Kegiatan Sendiri	Kegiatan perusahaan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM	Tidak adanya system jaminan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja; proses rekrutmen yang diskriminatif; tidak melakukan reklamasi terhadap lubang bekas pertambangan.
2	Kontribusi Langsung	Tindakan dan keputusan perusahaan memberikan tekanan pada rekan bisnis yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.	Menerapkan batas waktu yang ekstrim pada pemasok; Meminta petugas keamanan pemerintah untuk meredam protes karyawan
3	Kontribusi Tidak Langsung	Perusahaan membangun atau memiliki hubungan bisnis dengan rekan bisnis yang melanggar hak asasi manusia	Mengambil produk-produk yang dibuat oleh pekerja paksa; Berpartisipasi dalam <i>joint venture</i> dengan pemerintah yang melakukan pelanggaran hak

⁶⁷ Zeid R. Al Hussein, loc.cit

⁶⁸Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia, “Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati HAM: Suatu Alat Panduan bagi Perusahaan, Den Haag: Global Compact Network Netherlands, 2010, hlm 28

			asasi manusia
--	--	--	---------------

Oleh karena itu, setidaknya terdapat 3 alasan mengapa perusahaan harus menghormati hak asasi manusia.⁶⁹

1) Melindungi Nilai-nilai Perusahaan

Menghormati HAM adalah hal benar yang harus dilakukan. Kesadaran ini perlahan mulai muncul di benak para pengusaha, bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati hak asasi manusia. Beberapa secara tidak langsung telah mengintegrasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan mereka, misalnya dalam prinsip-prinsip bisnis dan aturan perilaku yang di dalamnya memuat tentang integritas, kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, dan menghormati orang lain. Namun penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dilakukan dengan pernyataan kehendak belaka. Perlu dilakukan sikap nyata dengan mengimplementasikan kerangka kerja perlindungan, penghormatan, dan pemulihan dalam kegiatan bisnis perusahaan.

2) Melindungi Keuntungan

Di samping alasan moral di atas, juga terdapat pertimbangan finansial, hukum, dan pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Dari sudut pandang biaya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Oleh karena itu UNGPs

⁶⁹ *Ibid*, hlm 14-17

memberikan suatu alat bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia sebagai manajemen resiko atas kegiatan bisnis yang dilakukan.

Memperhatikan hak asasi manusia bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi langkah ini juga dapat melindungi perusahaan dari pengikisan nilai yang disebabkan oleh beban operasional, hukum, reputasi, personil, dan biaya lainnya. Tindakan tersebut juga dapat melindungi direksi perusahaan dari berbagai tuduhan mis-manajemen yang menyebabkan kerugian karena akibat pelanggaran hak asasi manusia yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh perusahaan. Beberapa contoh kerugian yang dapat muncul apabila perusahaan tidak menghormati HAM:

- a) Kerugian akibat terjadinya pemogokan karyawan akibat hak-haknya tidak dihormati.
- b) Biaya litigasi yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menghadapi tuntutan yang terkait dengan pelanggaran HAM.
- c) Biaya humas dan pencitraan yang timbul dan harus ditanggung akibat pelanggaran HAM.
- d) Beban modal, misalnya meningkatnya biaya modal suatu proyek atau hilangnya peluang modal karena mitra tidak berminat bekerja sama dengan perusahaan yang terkait dengan pelanggaran HAM.
- e) Keterbatasan akses pasar modal akibat sudah banyaknya pemodal yang memiliki kepedulian dan bertanggung jawab secara sosial.

3) Meningkatkan Keuntungan Perusahaan

Tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia menciptakan peluang bisnis baru. CSR berbasis pembangunan berkelanjutan dapat membantu perusahaan untuk menciptakan nilai. Hal ini dapat dilihat dari peluang bisnis yang berbasis pada kepedulian terhadap lingkungan, contohnya munculnya produk lampu hemat energy, mobil hibrida, pasar tanpa karbon, atau dalam sector lain seperti pemberdayaan perempuan melalui penjualan produk dalam jumlah kecil melalui jejaring informal, mendukung petani pedesaan mendapatkan harga tertinggi untuk produk pertanian melalui aplikasi seluler, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu memahami HAM dengan baik karena hak asasi manusia dapat membantu perusahaan menghubungkan antara tujuan-tujuan sosial dan tujuan-tujuan bisnis. Berikut beberapa contoh keuntungan yang didapatkan apabila perusahaan menghormati HAM:

- a) Pegawai lebih termotivasi karena hak-haknya terpenuhi dengan baik, sehingga produktivitas meningkat dan tingkat resistensi berkurang.
- b) Perusahaan yang menghormati HAM akan lebih diminati di pasar lapangan kerja.
- c) Dengan melakukan uji tuntas HAM, maka perusahaan akan mendapat perhatian dan pemberitaan positif dari kalangan eksternal.
- d) Perusahaan lebih menarik untuk dijadikan klien oleh kontraktor atau mitra bisnis lainnya.

- e) Tidak menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mengurus permasalahan yang terkait dengan stakeholder (*stakrholders-related risk*)

a. *Human Rights Due Diligence Sebagai Bagian dari Pelaksanaan CSR*

Pada dasarnya dalam perkembangan konsep CSR, gagasan mengenai hak asasi manusia telah ikut dimasukkan dan menyarankan kegiatan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia dan sudah banyak perusahaan yang menjalankannya, misalnya seperti OECD Guidelines, UN Global Compact, dan ISO 26000. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh UNGPs sebagai instrument hukum internasional yang tidak mengikat (*soft law*). Namun UNGPs tidak hanya memerintahkan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia saja, tetapi UNGPs juga memberikan tuntunan secara praktis mengenai langkah-langkah penghormatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*).

Bukti bahwa instrument-instrumen sebelumnya saling memiliki keterkaitan misalnya dapat dilihat dari UNGPs dan *Global Compact* yang mendukung satu sama lain di dalam dua area khusus, yaitu:

1) *Minimum dan lebih dari minimum*

Ruggie menyediakan standar dasar bagi tanggung jawab hak asasi manusia perusahaan, tidak memandang apakah perusahaan tersebut sudah menjadi anggota GC atau tidak. Dengan bergabung dengan GC, perusahaan tidak hanya secara eksplisit mengetahui tanggung jawab ini, mereka juga berkomitmen untuk

berusaha melebihi standar dan membantu memajukan hak asasi manusia sebagai bagian pembangunan yang berkelanjutan secara lebih luas.

2) Menjalankan tanggung jawab untuk menghormati

Dengan memperkenalkan konsep uji tuntas hak asasi manusia, Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan menyediakan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan komponen “penghormatan” yang merupakan prinsip pertama dari *Global Compact*, dalam praktik nyata. Ruggie juga menyatakan bahwa uji tuntas hak asasi manusia dapat membantu perusahaan menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia (sebagaimana Prinsip GC kedua). Di bawah ini menunjukkan komponen-komponen uji tuntas hak asasi manusia sejalan dengan langkah-langkah yang direkomendasikan oleh *Global Compact* untuk mengimplementasikan prinsip-prinsipnya.⁷⁰

Perbandingan	UNGPs	Global Compact
Istilah Dasar	Menghormati hak asasi manusia	Menghormati dan mendukung hak asasi manusia
Subyek Keberlakuannya	Semua Perusahaan, di manapun	Yang menandatangani Global Compact
Tingkat Harapan	Dasar	Dasar melebihi standar minimum
Ruang Lingkup	Konteks Negara; Kegiatan Sendiri; Hubungan-hubungan.	Lingkaran Pengaruh (<i>sphere of influence</i>)

⁷⁰ *Ibid* hlm 135

Kata-kata yang digunakan	<p>Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia yang berarti menghindari pelanggaran hak-hak orang lain;</p> <p>perusahaan bisa menghindari terlibat dalam pelanggaran dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia</p>	<p>Bisnis seharusnya mendukung dan menghormati Hak Asasi Manusia yang diakui secara Internasional;</p> <p>Memastikan bahwa mereka tidak terlibat pelanggaran Hak Asasi Manusia.</p>
Tindakan yang diharapkan	<p>Uji tuntas HAM yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pernyataan kebijakan; 2) Penilaian Dampak; 3) Integrasi 4) Melacak dan melaporkan kinerja; Perusahaan juga seharusnya memiliki mekanisme penanganan keluhan yang efektif. 	<p>Menerima, mendukung, dan melaksanakan prinsip-prinsip Global Compact (di dalam lingkup kemampuan mereka) dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat prinsip GC menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis; 2) Menggunakan prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan; 3) Berkontribusi melalui hubungan kerja sama; 4) Komunikasi yang terus berjalan; 5) Advokasi dan penjangkauan aktif.

CSR berdasarkan konsep dan pelaksanaan bentuk dari *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan sosial. CSR adalah suatu strategi bisnis yang bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisir resiko yang muncul dari komunitas maupun lingkungan sekitar tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis.

Melalui uji tuntas hak asasi manusia maka akan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan yang selama ini sering di hadapi, yaitu resiko yang berhubungan dengan stakeholders dengan benar. Uji tuntas HAM juga dapat memperjelas dan mempertegas ruang lingkup pelaksanaan TJSL di Indonesia, sehingga pada tataran pelaksanaannya dapat menjadi maksimal dan tepat sasaran, sebagai bentuk konkret dari konsep pembangunan berkelanjutan sehingga tidak hanya menjadi kegiatan filantropi semata.⁷¹

b. Nestle *Human Rights Due Diligence Strategy*⁷²

Nestle sebagai salah satu perusahaan transnasional terbesar di dunia telah berkomitmen dalam melakukan penghormatan HAM dengan mengadopsi prinsip UNGP ke dalam kebijakan perusahaan. Nestle memiliki 8 pilar uji tuntas HAM yang disusun dengan tujuan agar pendekatan HAM yang dilakukan dapat berjalan secara strategis, lintas sectoral, komprehensif dan terkoordinasi. Kedapan pilar tersebut adalah:

- 1) Mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam peraturan baru maupun peraturan yang sudah ada;
- 2) Menjalinkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan urusan hak asasi manusia;

⁷¹ Taylor, Mark B., Luc Zandvliet and Mitra Forouhar. "Due Diligence for Human Rights: A Risk-Based Approach." Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 53. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University. 2009, hlm 18

⁷² Dirangkum dari The Danish Human Rights Institute dan Nestle, *Talking the Human Rights Walk: Nestlé's Experience Assessing Human Rights Impacts in its Business Activities*, 2013 sumber: http://www.nestle.com/assetlibrary/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-hria-white-paper.pdf, diakses pada 19 November 2018

- 3) Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang hak asasi manusia dan mengembangkan kapasitas hak asasi manusianya;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap penilaian resiko (*assessment risk*) diseluruh kegiatan perusahaan;
- 5) Melakukan penilaian dampak hak asasi manusia (*human rights assessment impacts*) dalam kegiatan yang memiliki resiko tinggi;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dengan kelompok kerja hak asasi manusia Nestle;
- 7) Bermitra dengan organisasi terkemuka dalam mengimplementasikan kegiatan hak asasi manusia;
- 8) Melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap segala bentuk kinerja perusahaan.

Berdasarkan ketentuan UNGP, perusahaan harus melakukan penilaian dampak hak asasi manusia (*human rights impact assessment*) sebagai bagian tak terpisahkan dari uji tuntas hak asasi manusia. Penilaian dampak tersebut harus berisikan tentang: perusahaan harus menilai dampak actual dan potensial, dampak yang telah ditimbulkan oleh perusahaan atau akibat kontribusi perusahaan, keterlibatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak dan pemangku kepentingan terkait termasuk kelompok-kelompok rentan secara tepat dan patut sesuai dengan ketentuan internasional tentang HAM. Melalui upaya ini Nestle menemukan peluang peningkatan secara intitusional dan kemasyarakatan yang tidak ditemukan dalam metode-metode lama. Langkah penilaian dampak HAM yang dilakukan oleh Nestle adalah sebagai berikut:

Langkah Penilaian Dampak HAM	Alat Penilaian Dampak	Pihak Yang Terlibat
Penentuan ruang lingkup dampak	1) <i>Country Briefing</i> 2) Kuisisioner 3) Pemetaan Stakeholder	Danish Institute for Human Rights (Pakar HAM), Kantor Pusat Nestle, Kantor Perwakilan Nestle di Negara
Penilaian terhadap dampak	1) Kuisisioner <i>Self Assessment</i> 2) Kuisisioner Interview	
<i>Acting & Integrating</i>	1) Penyusunan Laporan Penilaian Dampak Pelanggaran HAM 2) Penyusunan Rencana Aksi	
Pelaporan dan Komunikasi	1) Pelaksanaan Rencana Aksi 2) Pelaporan Eksternal	

E. Kesimpulan Bab

Guiding Principles On Business And Human Rights terdiri dalam 3 kerangka pikir, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*state duty to protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*corporate responsibility to respect*), dan akses pemulihan (*remedy*).

Prinsip panduan ini menempatkan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dengan meletakkan tanggung jawab perusahaan pada bentuk tanggung jawab kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*obligation to respect*). Tidak mencakup tanggung jawab melindungi (*obligation to protect*) yang mana merupakan tugas negara untuk menjalankannya, serta memberikan akses pemulihan yang memadai terhadap masyarakat yang terkena dampak negative dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam prinsip kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*) terdapat suatu alat pertanggungjawaban perusahaan yang disebut dengan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang timbul. Di dalam uji tuntas hak asasi manusia ini terdapat apa yang disebut dengan *human rights impact assessment* sebagai alat untuk mengukur resiko pelanggaran hak asasi manusia dengan mengidentifikasi dan menilai setiap dampak riil dan potensial yang dapat merugikan, dimana perusahaan mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun hasil dari hubungan bisnis (*supply-chain*).

Berdasarkan berbagai hal yang telah dibahas pada bagian sebelumnya maka tinjauan UNGP terhadap ketentuan dan pelaksanaan TJSL di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Dari Aspek Peraturan

Pada prinsip pertama, UNGPs menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia (*state duty to protect*) dan secara aturan pada dasarnya prinsip yang terdapat dalam UNGP sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang TJSL, hal ini dapat dilihat dari diwajibkannya pelaksanaan TJSL disertai sanksi dalam UUPT dan UUPM di Indonesia. Ini dapat diartikan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia rakyatnya dari pelanggaran oleh pihak

ketiga, termasuk perusahaan.⁷³ Terlepas dari masih adanya kekuarangan yang terdapat pada peraturan yang ada, karena perlu dilengkapi lagi dengan langkah-langkah pencegahan, penyelidikan, menghukum dan pemulihan melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif sesuai amanat UNGPs.

2) Dari Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan TJSL oleh perusahaan pada dasarnya telah banyak berpedoman pada instrument internasional seperti UN Global Compact dan ISO 26 000 sebagaimana program TJSL yang dilakukan oleh KPC yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Secara esensial UNGP juga memiliki banyak kesamaan dengan instrument-intrumen pendahulunya. UNGP dan Global Compact sama-sama merupakan ketentuan yang memerintahkan perusahaan untuk menghormati HAM dan keduanya adalah sebagai standar dasar perusahaan dalam menjalankan bisnis. Bahkan UNGP memberikan alat atau cara, agar bagaimana perusahaan dapat menghormati HAM, yaitu dengan melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*). Perusahaan harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran dan keadaan Dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, seperti:⁷⁴

- a) Sebuah kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggungjawab mereka untuk menghormati HAM;

⁷³ Sefriani, op.cit hlm 107

⁷⁴ Komnas HAM dan Elsam, op.cit, hlm 56

- b) Suatu proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada HAM;
- c) Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka terlibat.

Namun dalam penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan terhadap kebijakan penghormatan HAM dan pelaksanaan TJSL oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penulis baru menemukan hanya segelintir perusahaan saja yang baru sebatas mengeluarkan pernyataan kebijakan penghormatan HAM berdasarkan instrument HAM internasional yang ada termasuk UNGP. Perusahaan Transnasional seperti BP⁷⁵ dan Unilever⁷⁶ telah menyatakan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam bentuk pernyataan kebijakan hak asasi manusia. Namun tidak ditemukan laporan eksternal mengenai pertanggungjawaban terkait hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh UNGP bahwa perusahaan yang operasinya atau konteks operasinya menimbulkan resiko dampak hak asasi manusia harus melapor secara formal tentang bagaimana mereka mengatasinya kepada stakeholder terkait sebagaimana telah dilakukan oleh perusahaan Nestle seperti dibahas pada sub-bab

⁷⁵Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Bisnis BP, sumber: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/sustainability/groupreports/HUMAN_RIGHTS_POLICY_EXTERNAL_Indonesian.pdf diakses pada 19 November 2018

⁷⁶Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia Unilever, sumber: https://www.unilever.com/Images/indonesian_human-rights-policy_tcm244-438228_en.pdf diakses pada 19 November 2018

sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan TJSL di Indonesia belum sepenuhnya patuh atau berpedoman pada prinsip panduan yang terdapat dalam UNGP.